

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Gunawan Hadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:113) menjelaskan bahwa efektifitas lebih bermakna pada hasil guna, yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi (Septi Winarsih, Ratminto 2005:179).

Menurut SP.Siagian (2002:151) Efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu. Kemudian menurut Handoko (2000:50) menjelaskan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, efektifitas lebih menitikberatkan hasil dari pada kegiatan yang dilaksanakan. Jika kegiatan yang dilaksanakan berhasil maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Jika tujuan atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktifitas, yaitu mengarah pada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Manahan P.Tampubolon (2004: 77-78) lebih menekankan pada kriteria dari efektifitas, yakni meliputi:

- a. Produksi artinya kemampuan untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan;
- b. Efisiensi artinya angka perbandingan lingkungan antara output dan input;
- c. Kepuasan artinya hasil dari produksi tadi memberi efek positif kepada pemakainya;
- d. Adaptasi artinya seberapa jauh mampu menghadapi perubahan dilingkungan intern dan ekstern;
- e. Perkembangan artinya tempat atau wadah tersebut mampu menyesuaikan dengan apa yang terjadi dilingkungan intern dan ekstern serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Ukuran yang mendasar digunakan dalam melihat efektif atau tidaknya suatu kegiatan atau pekerjaan akan sangat tergantung pada orang-orang yang melaksanakan, lingkungan yang merespon dan peralatan yang mendukung kegiatan atau pekerjaan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain dapat disampaikan bahwa efektifitas merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik dan optimal.

## 2.2 Sistem

Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Menurut Prajudi, sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

Menurut Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat atau sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Menurut Musanef, sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Adapun sistem pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan di pasar Air Tiris Kabupaten Kampar dilakukan dengan dua cara (*UPTD Wilayah IV Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Kampar*) yaitu:

1. Pemungutan retribusi pasar kepada pedagang kios dan los dilakukan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah IV yang disertai dengan memberikan tanda bukti berupa kwitansi kepada pedagang, yang mana pemungutan retribusi ini dilakukan sekali dalam sebulan dengan tarif yang telah ditentukan. Dimana tarif untuk kios Rp.48.000/bulan dan los Rp.5000/bulan, kemudian pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut menyerahkan dana retribusi kepada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang diwakili oleh bendahara penerimaan.
2. Pemungutan retribusi pasar kepada pedagang lapak-lapak dilakukan oleh pihak pengelola atau Karang Taruna yang disertai dengan memberikan tanda bukti berupa karcis seri A1 kepada pedagang, yang mana pemungutan retribusi ini dilakukan sekali seminggu dengan tarif Rp.2000/minggu atau bisa juga lebih berdasarkan luas pemakaian tempat yang digunakan oleh pedagang tersebut, kemudian dana yang telah dipungut diserahkan kepada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang diwakili oleh bendahara penerimaan.

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab maka Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar, adapun sistem pemungutan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi kepada pedagang di pasar Air Tiris dipungut dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) atau dokumen lain yang dipersamakan dimana Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Pasar (TBPRP) harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, yang mana Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator pemungutan retribusi. Dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga. Selain itu petugas pemungutan harus memakai tanda pengenal dan surat tugas.
2. Setiap orang atau badan yang telah mendapat hak menghuni atau menempati Ruko, Toko, Kios atau Los milik Pemerintah Daerah untuk tempat berjualan dan lingkungan pasar dikenakan retribusi atas pemakaian sebagai berikut:
  - a. Ruko                   Rp.350.000,-/bulan
  - b. Toko                   Rp.189.000,-/bulan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Kios

Ukuran (meter)	Tarif per bulan (Rp.)
4 x 7	84.000
4 x 5	70.000
4 x 3,5	49.000
3 x 8	70.000
3 x 6	56.000
4 x 3	42.000
3 x 3	28.000

## d. Los

Ukuran (meter)	Tarif per bulan (Rp.)
3 x 4	28.000
3 x 3	21.000
2,5 x 3	14.000
2 x 3	9.800

- e. Besar biaya balik nama atas pemindahan penghunian dan penyewaan kepada pihak lain, dikenakan biaya balik nama sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya sewa (retribusi pasar) yang bersangkutan.

## f. Hampan dan kaki lima

- Karcis seri A1 Rp.1000
- Karcis seri B1 Rp.750
- Karcis seri C1 Rp.500

3. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Pemungutan

Secara Etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyetoran.

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil”. Sedangkan pengertian pemungutan menurut Liberti Pandiangan adalah sebagai berikut: Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## 2.4 Sumber Keuangan Daerah

Keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam angka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Sumarsono, 2010:15).

Dalam konteks tersebut membutuhkan suatu kebijakan keuangan daerah yang efektif. Kebijakan keuangan daerah sendiri mencakup berbagai aspek yaitu:

1. Pembiayaan dalam rangka Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah;
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan di daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Tjahya, 1996:173-174).

Menurut Mamesah, 2005 dalam buku Sistem Administrasi Keuangan Daerah ada dua unsur penting mengenai keuangan daerah yaitu:

- a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan atau penerimaan dari sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan (Mamesah, 1995:16).

Sumber keuangan yang dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah adalah menurut (Tjokroamidjojo, 1995:97) antara lain:

- a. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu daerah tertentu;
- b. Sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dari pemerintah pusat kepada daerah;
- c. Pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa menghasilkan pendapatan;
- d. Memungkinkan pemerintah daerah untuk meminjam dana-dana kredit yang ringan.

Sumber pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan bagi daerah.

Menurut penjelasan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Retribusi daerah;
- b. Pajak daerah;



- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

### 2.4.1 Retribusi Daerah

#### a. Retribusi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sumber pendapatan daerah yang sangat penting salah satunya adalah retribusi. Menurut Marihot P. Siahaan, (2005:5) bahwa pengertian Retribusi yaitu Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Jadi retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah (Mahmudi, 2010:25).

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah (Marihhot P. Siahaan, 2005:7) yaitu:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah (Josef Riwu Kaho, 2005:171) sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh Daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ciri-ciri mendasar dari retribusi (Josef Riwu Kaho, 2005:170)

adalah:

1. Retribusi dipungut oleh negara;
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembangunan sarana dan parasarana penunjang dalam kegiatan pemungutan retribusi.

Retribusi yaitu iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (Kaho, 1988:170).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan dari pemungutan retribusi daerah bukanlah untuk mencari keuntungan dari hasil pemungutan tersebut. Akan tetapi tujuan pemungutan retribusi tersebut adalah untuk menjaga pemeliharaan atas keberlangsungan kegiatan dan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah agar selalu dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya. Selain itu pemungutan retribusi dilakukan untuk pemeliharaan unit-unit sehingga pelayanan yang diberikan oleh pengelola agar dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, tarif retribusi yang ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan jasa yang telah digunakan.

## b. Objek Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun Objek Retribusi terdiri dari 3 yaitu :

1. *Jasa Umum*, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 2 ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi pengujian Kendaraan bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. *Jasa Usaha*, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kenderan, dan lain-lain.

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha di atur dala Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Parkir Khusus
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - g. Retribusi Penyedotan Kakus
  - h. Retribusi Rumah Potong hewan
  - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
  - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. *Perizinan Tertentu*, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada rang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 Ayat 2, sebagaimana dibawah ini:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

### 2.4.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/ kelompok ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembayaran daerah.

Menurut Davey (1998:39-40). Perpajakan daerah dapat di artikan sebagai berikut:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah;
- d. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.



Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mamesah 1995:98).

Dari hasil pemungutan pajak tersebut maka menjadi kewenangan bagi daerah untuk mengelolanya karena hal tersebut merupakan keleluasaan pemerintah daerah, jadi dari perpajakan ini pemerintah daerah dapat menetapkan dan mengendalikan tarif pajak yang ada didaerahnya.

### 2.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan hasil kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara professional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yaitu efisiensi. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, *deviden*, dan penjualan saham milik daerah.

### 2.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

1. Hasil penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Jasa giro;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### 2.5 Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios, dan toko dan atau bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha dan atau berdagang. Sedangkan Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa yang diberikan terhadap kegiatan berusaha dan berdagang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum pada Paragraf 4 yaitu struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar pasal 33 dijelaskan bahwa tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

1. Ruko Rp. 500.000,- /bulan
2. Toko Rp. 300.000,- /bulan
3. Kios Rp. 4.000,- /m<sup>2</sup>/bulan
4. Los Rp. 3.000,- /m<sup>2</sup>/bulan
5. Hamparan dan kaki lima
  - Karcis A Rp. 2.000 /hari
  - Karcis B Rp. 1.500 /hari

- Karcis C Rp. 1.000 /hari

Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik (Devas, 1988:144) adalah sebagai berikut:

- Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
- Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka makin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusidan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.
- Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifat pembayaran dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar.
- Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera di ketahui.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Pandangan Islam Terhadap Retribusi

Retribusi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah:29).*

Pajak/Retribusi dalam Islam disebut dengan *Jizyah* yaitu pajak atau retribusi per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan keamanan diri mereka. *Jizyah* adalah pungutan yang dapat dipaksakan dimana dalam ayat di atas boleh diperangi bagi yang tidak mau membayar *Jizyah*. Sebagaimana pajak/retribusi dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pajak/retribusi dipungut secara Islam bagi yang enggan membayar pajak/retribusi dapat ditagih secara paksa, disita bahkan boleh diperangi sehingga wajib pajak/retribusi tunduk terhadap aturan yang berlaku. Adapun kaitan *Jizyah* dalam surat At-Taubah ayat 29 dengan retribusi pasar adalah pajak/retribusi dari masyarakat wajib retribusi yang dikenakan kepada warga negara baik yang muslim maupun non-muslim untuk pembiayaan di sektor publik seperti yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

## 2.6.1 Fungsi Dan Kewajiban Pasar Dalam Islam

Pasar dalam Islam artinya berakhirnya sistem monopoli, dengan hadirnya pasar membuat monopoli menjadi tidak dikenal. Pada mulanya pasar terbuka untuk semua, untuk orang yang mempunyai keahlian dan yang tidak mempunyai keahlian, lalu akhirnya pasar menjadi untuk yang ahli, lalu hanya untuk segelintir ahli dan akhirnya hanya menjadi kepemilikan satu orang dan *super market* menjadi simnol ekonomi monopoli hari ini, barang-barang dan aksesnya hari ini dikuasai oleh hanya segelintir perusahaan. Pasar adalah ruang terbuka dimana setiap orang dapat berdagang atau berjual beli, dalam pasar terbuka tidak ada yang mendapatkan perlakuan istimewa dari yang lain, semua adalah sama dan semua adalah berbeda, dengan itu kita telah mulai membangun kembali elemen inti dari masyarakat ke masyarakat fitrah. Landasan perniagaan dalam Islam adalah pasar.

Pasar adalah tempat dimana terjadi jual beli barang dan jasa. Pasar adalah tempat umum bagi khalayak. Pasar tidak dimiliki, namun setiap orang yang datang berhak menggunakan tempatnya, dan berjual beli sampai malam.

Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Konsep dasar dalam Islam dapat dirujuk kepada Hadist Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Ana RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah berkata: *“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”*

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadist tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah *impersonal*. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnahhtullah*.

Dari sejarah dapat kita lihat segera setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawarah yang pertama dibangun adalah masjid kemudian berikutnya adalah pasar bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW menjelaskan melalui tindakan nyata bahwa pasar harus berupa tempat yang dapat digunakan secara bebas oleh semua orang tanpa ada pembagian-pembagian, tidak ada pajak, retribusi atau bahkan uang sewa.

Menurut penulis, dengan membangun pasar sesuai dengan peraturan Islam, dengan menjaga adab-adab jual beli, keberkahan Allah akan tumbuh di pasar apabila pada zaman saat ini kita semua menerapkan sistem jual beli yang ada pada zaman Rasulullah SAW maka keberkahan Allah SWT pasti selalu ada buat kita semua. Oleh sebab itu semua pedagang seharusnya memahami setiap hukum riba

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dagang serta adanya pengawasan dari *muhtasib* (pengawas pasar). Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti halnya sedekah dan mematikan riba.

### 2.6.2 Pasar Pada Masa Rasulullah SAW

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar (*Al-muhtasib*).

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak di iringi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu Hadist dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (*Sunnatullah*) yang harus dijunjung tinggi. Tidak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun. 1989:33). Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*event*) berkaitan satu sama dengan lainnya.

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya.

Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah:

1. Efektifitas bermakna pada hasil guna, yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengait satu sama lain.
3. Pemungutan adalah keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib Retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek Retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.
4. Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembantuan di daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

5. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios, dan toko dan atau bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha dan atau berdagang.
7. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa yang diberikan terhadap kegiatan berusaha dan atau berdagang.
8. Kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Los adalah bangunan yang beratap tetapi tidak berdinding.
10. Lapak atau pelataran adalah tempat terbuka dalam pasar yang dipergunakan untuk berusaha dan atau berdagang.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1989:46), sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui sebagai pendukungnya untuk di analisa dari variabel tersebut. Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir untuk tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan



batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep menghindari salah pengertian.

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah :

a. Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Dalam hal ini prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima untuk penggantian biaya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan, keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

b. Tata Cara Pemungutan

Dalam hal ini tata cara pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi pasar atau dokumen lain yang dipersamakan dan juga petugas pemungut retribusi harus memakai tanda pengenal dan surat tugas.

c. Sanksi Administrasi

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan dokumen yang resmi atau di persamakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap retribusi pasar dalam hal ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, dan juga Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan retribusi.

### 2.9 Indikator Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah efektifitas sistem pemungutan retribusi pasar. Sedangkan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi yaitu merencanakan dan menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi sesuai dengan jangkauan masyarakat.
2. Tata cara pemungutan retribusi yaitu dalam hal ini retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen resmi dan petugas pemungutan retribusi harus memakai tanda pengenal petugas.
3. Sanksi administrasi yaitu sanksi yang dikenakan kepada pedagang yang belum membayar retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Pengawasan dan pengendalian yaitu pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh bupati atau pejabat yang telah ditunjuk.

**Tabel 2.1 : Variabel dan Indikator**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektifitas Sistem Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Air Tiris Kabupaten Kampar.	Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan besaran tarif retribusi yang dikenakan kepada pedagang.</li> <li>b. Menampung aspirasi</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pedagang.
	Tata cara pemungutan retribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan transparansi dalam pemungutan retribusi pasar.</li> <li>b. Meletakkan SDM yang berkualitas dalam pemungutan retribusi pasar.</li> </ol>
	Sanksi administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan pengawasan secara berkala dalam memungut retribusi.</li> <li>b. Melibatkan pedagang dalam mengawasi pemungutan retribusi pasar.</li> </ol>
	Pengawasan dan pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemungutan retribusi pasar.</li> <li>b. Melakukan pembinaan terhadap SDM dalam memungut retribusi.</li> </ol>

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Konsep pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar*

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dijelaskan bahwa analisis efektifitas sistem pemungutan retribusi pasar mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Keuangan daerah merupakan sumber keuangan untuk pembangunan dan pemberdayaan daerah. Salah satu sumber keuangan asli daerah yang memiliki potensi besar adalah penerimaan dari pungutan retribusi daerah. Dengan retribusi ini pemerintah dapat memberikan layanan yang maksimal dari *sector publik*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Penelitian Terdahulu

1. Angga Mahayana, 2009. “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta) Universitas Sebelas Maret Surakarta”. Hasil penelitian: Tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada kantor pengelolaan pasar kota surakarta. Penulis memperoleh data yang diperlukan dari KPP Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah didalam pelaksanaannya tidak ada kesulitan yang berarti bagi petugas yang memungut retribusi, hal ini terbukti dengan realisasi penerimaan retribusi pasar selalu meningkat dan melampaui target dari tahun ke tahun. Petugas di KPP juga teliti dalam menghitung ulang jumlah uang retribusi yang masuk. Penerimaan retribusi pasar terus naik dari tahun ke tahun dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Artati, 2010. “Analisis Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertanaman Di Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Sultan Syarif Kasim Riau”. Hasil penelitian: tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusi pasar dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertanaman Di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi pasar pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertanaman adalah baik.
3. Geriella Suastari, 2014. “Efektifitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Troja Utara”. Fokus penelitian ini adalah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Troja Utara. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemungutan retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Troja Utara belum optimal serta menemui beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas.

### 2.12 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi aspek penelitian dan tempat atau objek penelitiannya, karena dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa mengenai efektifitas sistem pemungutan retribusi pasar di pasar Air Tiris Kabupaten Kampar melalui upaya-upaya yang dilakukan serta menganalisa kendala yang terjadi dalam melakukan pemungutan retribusi pasar di pasar Air Tiris Kabupaten Kampar. Sementara penelitian terdahulu cenderung membahas mengenai kinerja dinas pasar dalam melakukan pemungutan retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi melalui pemungutan retribusi yang dilakukan oleh dinas.